




PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Muhiddin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Salotungo (Cikke'e), Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2015 yang telah didaftar dalam buku registrasi Surat Kuasa Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 114/SK.Daf/2015/PA.Wsp. tanggal 12 Nopember 2015 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 27 Oktober 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah

Hal 1 dari 27 Hal Put No 589/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada 5 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1426 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dengan akta nikah Nomor 146/03/VII/2005 dan kemudian telah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 334/Pdt.G/2015/PA Wsp tanggal 23 Juli 2015 M, yang bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng.

2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 9 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda yaitu:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran $\pm 8 \times 12$ M2 yang terletak di Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan H. Ansari.
- Sebelah Timur dengan Bripka Sunardiono.
- Sebelah Selatan dengan Brigpol Saldi Setiawan.
- Sebelah Barat dengan Sungai (dikuasai oleh Tergugat)

Bangunan perumahan tersebut masih dalam proses cicilan di Bank BTN dalam jangka waktu 120 bulan yang di mulai sejak tanggal 25 Mei 2011 dan akan berakhir tagihan tanggal 7 Juni 2021 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Muka atau DP rumah tersebut Rp 35.000,00 adalah harta bawaan Penggugat.
- Uang yang sudah terbayar 51 bulan Rp73.440.000,00
- Sisa tagihan 69 bulan Rp99.360.000,00.
- Tambahan bangunan depan Rp10.000.000.
- Tambahan bangunan belakang Rp50.000.000 (Rp20.000.000) adalah harta bersama dan biaya selebihny + Rp 30.000.000 harta bawaan Penggugat).

- b. Kendaraan berupa mobil dengan Nomor polisi DD 207 telah dijual oleh Tergugat Rp35.000.000,00 dan uang tersebut di kuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat meminta kepada Tergugat agar harta benda tersebut di atas di bagi secara musyawarah dan kekeluargaan akan

Hal. 2 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat menolak dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh Penggugat.

4. Bahwa untuk menghindari dialihkannya tanah, bangunan, kendaraan, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 2 (a) dan 2 (b) kepihak lain, maka Penggugat mohon berkenan kiranya Pengadilan Agama Watansoppeng untuk meletakkan sita atas obyek tersebut diatas.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng kiranya harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dapat dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum harta bersama tersebut pada posita Nomor 2 (a) dan 2 (b) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran $\pm 8 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan H. Ansari.
 - Sebelah Timur dengan Bripta Sunardiono.
 - Sebelah Selatan dengan Brigpol Saldi Setiawan.
 - Sebelah Barat dengan Sungai (dikuasai oleh Tergugat).
- Bangunan perumahan tersebut masih dalam proses cicilan di Bank BTN. dalam jangka waktu 120 bulan yang di mulai sejak tanggal 25 Mei 2011 dan akan berakhir tagihan tanggal 7 Juni 2021 dengan perincian sebagai berikut:
- Uang Muka atau DP rumah tersebut Rp35.000.000,00 adalah harta bawaan Penggugat.

Hal. 3 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang sudah terbayar 51 bulan Rp73.440.000,00.
- Sisa tagihan 69 bulan Rp99.360.000,00
- Tambahan bangunan depan Rp10.000.000,00
- Tambahan bangunan belakang Rp50.000.000,00 (Rp20.000.000,00) adalah harta bersama dan biaya selebihnya Rp30.000.000,00 (harta bawaan Penggugat).

b. Kendaraan berupa mobil dengan Nomor Polisi DD 207 telah dijual oleh Tergugat Rp35.000.000,00 dan uang tersebut di kuasai oleh Tergugat.

3. Menetapkan harta bersama tersebut adalah setengah bagian milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 adalah harta bawaan Penggugat dan sebagian dari biaya tambahan bangunan Rp30.000.000,00 harta bawaan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tersebut di atas kepada Penggugat.
7. Menyatakan sita yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Watan soppeng adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedang kan Tergugat mengikuti persidangan pada persidangan berikutnya, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosudur dengan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dengan mediator Hj. St. Aisyah S, S.H. yang berdasarkan dalam penetapan Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 18 Nopember 2015, dan berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 23 Nopember 2015, oleh mediator tersebut, upaya mediasi telah dilakukan dan

Hal. 4 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

- Bahwa didalam gugatan Penggugat telah menjelaskan bahwa selama membina perkawinan dengan Tergugat telah diperoleh harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dan dan seterusnya yang masih dalam proses penyicilan dan seterusnya...
- Hukum Islam telah menjelaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai harta benda bersama dalam suatu perkawinan, jika harta tersebut utuh merupakan milik dan sudah tidak terkait dengan kepemilikan pihak ketiga.
- Bahwa sejalan dengan kaidah hukum di atas oleh karena dasar gugatan Penggugat mengobyek sengketa sub.a harta bersama adalah sungguh sangat keliru oleh karena harta benda tersebut adalah masih merupakan milik sepenuhnya Bank BTN (tidak dilibatkan dalam perkara ini) disebabkan masih taraf penyicilan selama 6 tahun kedepan kepada Bank BTN.
- Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas terkait dengan obyek sengketa sub.a sudah cukup bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Selanjutnya terkait obyek sengketa sub. a dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan bahwa kendaraan berupa mobil telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp35.000.000,00 dan seterusnya.
- Uraian objek gugatan tersebut kabur, oleh karena objek sengketa tersebut terjual pada saat masih utuh perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat bahkan hasilnya sudah dinikmati secara bersama-sama, terlebih lagi hasil penjualan tersebut sudah tidak ada, oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas terkait dengan objek sengketa sub.b sudah

Hal. 5 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat premature dan tidak lengkap.

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa terkait dengan objek sengketa sub.a masih dalam proses penyicilan dalam jangka waktu yang masih lama yaitu 69 bulan lagi kepada Bank BTN, menurut Tergugat hal tersebut masih premature untuk dapat dijadikan objek harta bersama.
- Kemudian sisa tagihan objek sengketa sub.a kepada Bank BTN, masih berjalan selama 69 bulan, ini menandakan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melibatkan Bank BTN dalam perkara ini karena hukum perdata sifat formalistis.
- Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas terkait dengan prematurnya gugatan Penggugat serta tidak dilibatkannya Bank BTN. dalam perkara ini sudah cukup bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 sub. a surat gugatannya yang menyatakan objek sengketa sub. a merupakan harta bersama...dst.

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

Bahwa seperti yang Tergugat jelaskan pada uraian eksepsi sebelumnya bahwa harta benda tersebut adalah masih merupakan milik sepenuhnya Bank BTN (tidak dilibatkan dalam perkara ini) disebabkan karena masih

Hal. 6 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taraf penyicilan selama 69 bulan kedepan kepada Bank BTN, sehingga sangat prematur jika dikatakan harta bersama.

5. Bahwa Tergugat membantah serta menolak pula secara tegas dalil Penggugat pada angka 2 sub.b surat gugatannya yang menyatakan objek sengketa sub.b merupakan harta bersama dan masih berada dalam penguasaan Tergugat.

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

Bahwa seperti yang Tergugat jelaskan pada uraian eksepsi sebelumnya bahwa harta benda tersebut bahkan hasil penjualannya mobil sudah tidak ada dan telah dinikmati secara bersama dengan Penggugat ketika perkawinan masih utuh (belum bercerai secara resmi) jadi sangat salah pula jika dikatakan masih dalam penguasaan Tergugat (dinikmati sendiri oleh Tergugat).

6. Bahwa Tergugat membantah serta menolak pula secara tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan meminta objek sengketa pada angka 2 sub.a dan sub.b untuk diletakkan sita Jaminan..dst

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:

Bahwa seperti yang Tergugat jelaskan pada uraian eksepsi sebelumnya bahwa harta benda sub.a, masih milik Bank BTN dan sub.b barang sudah tidak ada karena dinikmati pada saat utuh perkawinan, sehingga sangat tidak patut untuk diletakkan sita.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan- penjelasan hukum yang dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard).
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan untuk meletakkan sita Jaminan terhadap objek sub.a dan b.
5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Hal. 7 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah jelas dan tidak ada kekaburan, kalau Tergugat arahkan jawaban kepada hartanya memang masih milik pihak ketiga, namun sangat jelas dalam gugatan Penggugat hanya hanya sekedar mempermasalahkan uang termasuk pembayaran DP (panjar rumah), serta cicilan yang sudah terbayar serta mengenai harga mobil yang masih dalam penguasaan Tergugat dan hal ini sangat jelas ada perincian dalam gugatan Penggugat.
2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah jelas tidak premature oleh karena seperti yang Penggugat jelaskan di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah uang termasuk pembayaran DP (panjar rumah), serta cicilan yang sudah terbayar serta mengenai harga mobil yang masih dalam penguasaan Tergugat dan hal ini sangat jelas ada perincian dalam gugatan Penggugat. Dan lain halnya jika tidak ada perincian uang hanya perincian berupa harta benda, maka mungkin saja Tergugat beranggapan bahwa itu ada pihak ketiga dan belum saatnya disinggung, namun sekali lagi karena hanya terkait dalam bentuk uang semata, maka gugatan Penggugat tidaklah premature.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas karena gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur serta tidak prematur, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Pertama Penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara sah oleh Tergugat.
2. Menanggapi jawaban Tergugat angka 4 yang selalu mengungkit hal-hal yang sifatnya kebendaan, maka menurut Penggugat suatu kesalahan fatal jika Tergugat menanggapinya dalam bentuk lain, padahal sungguh sangat jelas dalam guatan Penggugat bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini bukan masalah rumahnya ataukah masalah mobilnya, yang Penggugat maksud harta bersama adalah sebagaimana dalam perincian

Hal. 8 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami jelaskan dalam gugatan yaitu yang menjadi objek sengketa adalah **uang DP, uang angsuran sebelum bercerai serta harga mobil** dan uang tersebut adalah harta bersama yang belum terbagi.

3. Menanggapi jawaban Tergugat angka 5, tanggapan tersebut menurut Penggugat adalah tidak benar hasil penjualan mobil tersebut tidak pernah dikmati secara bersama, yang benar adalah harga mobil tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat karena mobil tersebut dibeli pada saat masih ada ikatan pernikahan, namun setelah dijual dikuasai sendiri oleh Tergugat.
4. Menanggapi jawaban Tergugat angka 6, tanggapan tersebut menurut Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah uang DP, uang angsuran sebelum bercerai serta harga mobil, yang besarnya sebagaimana terurai dalam gugatan, layak untuk diletakkan sita agar nantinya tidak dihabiskan oleh Tergugat apalagi saat ini sedang dalam proses berperkara.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan di atas, maka sangat beralasan Penggugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum harta bersama tersebut pada posita Nomor 2 (a) dan 2 (b) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran $\pm 8 \times 12$ M2 yang terletak di Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan H. Ansari.
- Sebelah Timur dengan Briпка Sunardiono.
- Sebelah Selatan dengan Brigpol Saldi Setiawan.
- Sebelah Barat dengan Sungai (dikuasai oleh Tergugat)

Bangunan perumahan tersebut masih dalam proses cicilan di Bank BTN. dalam jangka waktu 120 bulan yang di mulai sejak tanggal 25

Hal. 9 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 dan akan berakhir tagihan tanggal 7 Juni 2021 dengan perincian sebagai berikut:

- Namun Uang Muka atau DP rumah tersebut Rp 35.000.00,00 adalah harta bawaan Penggugat.
 - Uang yang sudah terbayar 51 bulan Rp73.440.000,00
 - Sisa tagihan 69 bulan Rp99.360.000,00
 - Tambahan bangunan depan Rp10.000.000,00
 - Tambahan bangunan belakang Rp50.000.000 (Rp20.000.000,00) adalah harta bersama dan biaya selebihnya Rp30.000.000,00 (harta bawaan Penggugat).
- b. Kendaraan berupa mobil dengan Nomor polisi DD 207 telah dijual oleh Tergugat Rp35.000.000,00 dan uang tersebut di kuasai oleh Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama tersebut adalah setengah bagian milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat.
 4. Membagi secara hukum harta bersama tersebut di atas separuh bagian Penggugat dan separuh bagian Tergugat.
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian angsuran rumah yang sudah terbayar selama masa perkawinan sebagai harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang DP rumah sejumlah Rp35.000.000,00 adalah harta bawaan Penggugat.
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya renovasi bangunan bagian belakang sejumlah Rp30.000.000,00 harta bawaan Penggugat.
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya renovasi dari harta bersama sejumlah Rp30.000.000,00 sejumlah Rp15.000.000,00 untuk Penggugat.
 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp35.000.000, untuk Penggugat sejumlah Rp17.500.000,00.
 10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tersebut di atas kepada Penggugat.
 11. Menolak dalil bantahan Tergugat.
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 10 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat, maka Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pertama-tama Tergugat tetap pada eksepsi semula bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena secara tegas Tergugat kembali menyatakan bahwa hukum Islam telah menjelaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai harta benda bersama dalam suatu perkawinan, jika harta tersebut utuh merupakan milik dan sudah terkait dengan kepemilikan pihak ketiga, kemudian adapun perincian yang dipaparkan tersebut juga kabur oleh karena itu arsip-arsip/pembayaran tidak diuraikan secara detail.
- Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas terkait dengan objek sengketa sub.a sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Kembali lagi Tergugat menyatakan secara tegas bahwa uraian objek gugatan terkait dengan objek sengketa sub.b tersebut kabur, oleh karena objek sengketa tersebut terjual pada saat masih utuh perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, bahkan hasilnya sudah dinikmati secara bersama-sama lebih lagi hasil penjualan tersebut sudah tidak ada, oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas terkait dengan objek sengketa sub.b sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Selanjutnya Tergugat kembali mempertegas lagi bahwa apapun alasan dan dalil Penggugat, Tergugat tetap menyatakan bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa terkait dengan objek sengketa sub.a masih dalam proses penyicilan dalam jangka waktu yang masih lama yaitu 69 bulan lagi kepada Bank BTN, menurut Tergugat hal tersebut masih prematur untuk dapat dijadikan objek harta bersama, Kemudian sisa tagihan **objek sengketa sub.a** kepada Bank BTN masih

Hal. 11 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 69 bulan, ini menandakan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melibatkan Bank BTN dalam perkara ini karena hukum perdata sifat formalistis.

- Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas terkait dengan prematurnya gugatan Penggugat serta tidak dilibatkannya Bank BTN dalam perkara ini sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula seraya membantah serta menolak secara tegas dalil replik Penggugat bahwa seperti Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa pada angka 2 sub.a surat gugatannya yang menyatakan objek sengketa sub.a merupakan harta bersama... dst adalah tidak benar yang benar adalah objek sengketa sub.a adalah merupakan milik sepenuhnya Bank BTN (tidak dilibatkan dalam perkara ini) disebabkan karena masih taraf penyicilan selama 69 bulan kedepan kepada Bank BTN, sehingga sangat prematur jika dikatakan sebagai harta benda bersama.
5. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula seraya membantah serta menolak secara tegas dalil replik Penggugat pada angka 2 sub.b surat gugatannya yang menyatakan objek sengketa sub.b merupakan harta bersama dan masih berada dalam penguasaan Tergugat adalah tidak benar yang benar adalah bahwa harta benda tersebut bahkan hasil penjualannya mobil sudah tidak ada dan telah dinikmati secara bersama dengan Penggugat ketika perkawinan masih utuh (belum bercerai secara resmi), jadi sangat salah pula jika dikatakan masih dalam penguasaan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula seraya pula secara tegas dalil

Hal. 12 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan meminta objek sengketa angka 2 sub.a dan sub.b untuk diletakkan sita jaminan, hal tersebut tidak benar yang benar adalah bahwa harta benda sub.a masih milik Bank BTN dan sub.b barang sudah tidak ada karena dinikmati pada saat utuh perkawinan, sehingga tidak sangat patut untuk diletakkan sita.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini a.quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sub.a dan b;
5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Rekening Koran KPR Nomor 00004-01-01-028708-4 dari PT Bank Tabungan Negara Cabang Makassar, a.n Murwanto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P1.
2. Fotokopi tiga lembar kwitansi masing-masing a.n Murwanto, untuk pembayaran uang muka/biaya proses KPR rumah, dikeluarkan tanggal 10 Pebruari 2011, sejumlah Rp21.470.000,00, dan untuk pembayaran kekurangan biaya proses KPR rumah, tanggal 6 Juni 2011 sejumlah Rp900.000,00 serta untuk pembayaran angsuran bulan Juni 2011, tanggal 6 Juni 2011 sejumlah Rp1.440.000,00, bermaterai cukup, telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, sebagai bukti P2.

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat

Hal. 13 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Pacongkang, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tukang batu yang kerja rumah bagian belakang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa rumah terletak di Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan H. Ansari
 - Sebelah Timur dengan Bripka Sunardiono
 - Sebelah Selatan dengan Brigpol Saldi Setiawan
 - Sebelah Barat dengan Sungai.
 - Bahwa saksi ketahui rumah Penggugat dan Tergugat masih proses cicilan dan pernah direnovasi dan ditambah dibagian belakang seluas 5x8 m² tambahannya permanen rencana bertingkat.
 - Bahwa biaya renovasi rumah yang dipakai sejumlah Rp50.000.000,00 ;
 - Bahwa saksi kerjakan renovasi rumah secara borongan dan yang membayar gaji tukang adalah H. Sunardi (orang tua Penggugat). Dan uang diberikan H. Sunardi kepada Hj. Rahmawati tidak dipinjamkan, karena sebagai orang tua diberikan kepada anaknya.
 - Bahwa biaya yang digunakan, untuk gaji tukang dan beli bahan-bahan bangunan lainnya semuanya dari ayah Hj Rahmawati sebanyak Rp30.000.000,00. sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 semuanya dari Hj. Rahmawati;
 - Bahwa ada lagi harta yang lain yaitu satu mobil sedan warna putih, saksi tidak tahu apa mobil tersebut telah dijual atau tidak, karena saksi tidak pernah lagi kesana.
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, (guru SD Cabenge), tempat tinggal di BTN. Husada Permai Blok C/2, Kelurahan

Hal. 14 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sepupu sekali dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada diperoleh harta berupa sebuah rumah seluas 8x12 m² terletak di Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan H. Ansari.
 - Sebelah Timur dengan Bripka Sunardiono.
 - Sebelah Selatan dengan Brigpol Saldi Setiawan.
 - Sebelah Barat dengan Sungai.
- Bahwa saksi ketahui rumah Penggugat dan Tergugat masih proses cicilan dan dibayar perbulan lebih Rp1.000.000,00 dan sudah terbayar selama 5 tahun lebih;
- Bahwa uang DP rumah Penggugat dan Tergugat adalah uang Penggugat sendiri karena sewaktu ingin dibayar, saksi bersama-sama dengan Penggugat pergi membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah direnovasi dan ditambah di belakang dan di depan bahkan telah dibuat bagasi dan pagar. Dan biayanya sejumlah Rp50.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut dari orang tua Penggugat diberikan untuk Penggugat tidak dipinjamkan sejumlah Rp30.000.000,00 dari Penggugat (harta bersama) sejumlah Rp20.000.000,00 saksi bersama Penggugat pergi mengambil uang koperasi, tambahannya permanen dan rumah ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa selain rumah ada lagi harta bersama yaitu mobil tapi sekarang telah dijual seharga Rp35.000.000,00 sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan sewaktu mobil mau dijual Penggugat dengan Tergugat yang menyampaikan tentang harga

Hal. 15 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan harganya dikuasai oleh Tergugat dan dititip kepada ibunya;

- Bahwa saksi ketahui ini karena saksi pernah ketemu orang tua (ibu) Tergugat di Takalala dan mengatakan uang hasil penjualan mobil Tergugat yang dititip pada saya selalu diambil sedikit-sedikit oleh Tergugat untuk dipakai bayar utang;

3. **Saksi 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada diperoleh harta berupa sebuah rumah berserta tanahnya terletak di Perumnas Anggrek Permai, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan H. Ansari.
 - Sebelah Timur dengan Bripka Sunardiono.
 - Sebelah Selatan dengan Brigpol Saldi Setiawan.
 - Sebelah Barat dengan Sungai.
- Bahwa saksi ketahui rumah tersebut telah dibuatkan pagar karena saksi sendiri yang kerjakan. Dan biayanya sejumlah Rp3.000.000,00 belum termasuk besinya;
- Bahwa saksi ketahui besinya dikirim langsung dari Makassar dari saudara bapaknya Hj.Rahmawati, kebetulan penjual besi, sedang bahan lainnya disediakan oleh H.Sunardi;
- Bahwa yang kerja pagar adalah saksi bersama teman yang bernama Enno dengan gaji sejumlah Rp6.400.000,00 dan yang memberikan gaji kepada saksi adalah ayah Hj. Rahmawati;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat selain rumah ada juga sebuah mobil dan saksi tidak tahu lagi apa sudah dijual tau tidak karena tidak pernah lagi kesana;

Hal. 16 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, maka dipersidangan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual tabung gas, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai saudara kandung saksi, sedang Penggugat istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sekarang sudah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada diperoleh harta bersama berupa rumah terletak di Perumnas Anggrek Permai, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah H. Ansari.
 - Sebelah Timur dengan rumah Sunardiono.
 - Sebelah Selatan dengan rumah Saldi.
 - Sebelah Barat dengan Sungai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut masih proses cicilan, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan saksi mengetahui karena pengakuan Tergugat sendiri dan juga karena gaji Tergugat yang dipotong tiap bulan untuk membayar angsurannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang dari mana DP nya itu dan berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah direnovasi dan ditambah dibagian belakangnya serta dibuatkan pagar tapi saksi tidak mengetahui berapa dan dari mana biayanya.
- Bahwa saksi ketahui selain rumah ada lagi harta milik Penggugat dengan Tergugat berupa sebuah mobil warna putih, tapi sudah dijual sewaktu masih suami istri dan saksi tidak tahu berapa harganya.

Bahwa Penggugat sudah menganggap cukup dengan alat bukti yang sudah diajukan sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan

Hal. 17 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti lagi,

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara yang sekaitan dengan permohonan sita Penggugat dan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan oleh karenanya dinyatakan ditolak dan selanjutnya persidangan perkara dilanjutkan sidang pemeriksaan setempat;

Bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim untuk memastikan adanya tanah beserta bangunan rumah, luas dan batas-batasnya, serta tambahan bangunan, sebatas keterkaitannya dengan uang yang di tuntutan oleh Penggugat;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat dan mengamati bangunan rumah, dari hasil pemeriksaan ditempat ternyata bangunan rumah tersebut telah direnovasi, terdapat tambahan bangunan bagian belakang dan didepan telah dibuat lantai dan pagar

Bahwa dalam pemeriksaan setempat ditemukan ukuran tanah diatasnya bangunan permanen:

- Panjang (bangunan asli) 12 m.
- Lebar (bangunan asli) 8 m.
- Panjang tambahan bangunan belakang, 5 m.
- Lebar tambah bangunan belakang 8 m.
- Panjang dan lebar bangunan lantai depan serta pagar. 8 m.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan baik dalam eksepi maupun dalam pokok perkara, pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada isi eksepsinya dan dalam pokok perkara tetap pada bantahannya dalam jawaban dan dupliknya, serta tidak menyetujui adanya pemeriksaan setempat. Dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara perkara, yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi bersama-sama dengan jawabannya, dipertegas lagi dalam dupliknya dalam hal sebagai

Hal. 18 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan bahwa objek sengketa angka 2 sub a gugatan Penggugat adalah harta bersama yang sangat keliru karena harta benda tersebut milih sepenuhnya Bank BTN, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bilamana objek yang dimaksudkan Penggugat adalah sebidang tanah yang di atasnya bangunan rumah permanen, maka terdapat ketidakjelasan gugatan Penggugat karena bangunan rumah masih status kredit dan ada keterkaitan hak milik Bank, namun yang dimaksud dalam gugatan Penggugat sebagai objek perkara adalah kaitannya dengan uang muka pembangunan rumah, dan cicilan yang sudah terbayar serta biaya tambahan bangunan;

Bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan bahwa objek sengketa angka 2 sub b berupa kendaraan mobil, objek gugatan tersebut kabur karena telah terjual pada saat masih utuh perkawinan dan hasilnya telah dinikmati bersama, Penggugat mendalilkan bahwa mobil dibeli pada saat masih dalam ikatan pernikahan dan telah dijual namun harga mobil dikuasai oleh Tergugat secara sepihak tanpa memperhatikan hak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat terhadap objek angka 2 sub b tersebut sudah masuk pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut;

2. Gugatan pramatur dan tidak lengkap.

Bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan bahwa objek sengketa sub a gugatan masih dalam proses penyicilan dalam jangka waktu lama kepada Bank sehingga masih prematur untuk dijadikan objek harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa objek yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini adalah uang muka bangunan rumah sudah dibayar dan angsuran yang sudah terlunasi serta biaya tambahan bangunan yang sudah terpakai bukan sebidang tanah yang di atasnya bangunan rumah sebagaimana yang didalilkan Tergugat yang masih dalam pelunasan kredit, dan harta tersebut belum sepenuhnya milik Penggugat dan Tergugat, karena itu objek yang didalilkan Penggugat telah beralasan untuk dijadikan objek dalam perkara ini, dan karena itu pula pihak bank tidak perlu terlibat

Hal. 19 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dinilai tidak cukup berdasar sehingga dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga terpenuhilah maksud Pasal 154 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediator a.n. Hj. St. Aisyah S,S.H. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 23 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan harta bersama Penggugat juga mengajukan permohonan sita terhadap harta pada posita angka 2 sub. a dan b, gugatan Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim mencermati permohonan sita Penggugat, dan berkesimpulan permohonan sita tersebut ditanggguhkan. Dan selanjutnya proses persidangan berlanjut sampai dalam tahap jawab menjawab Majelis Hakim menilai permohonan sita yang diajukan Penggugat tersebut tidak beralasan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita Penggugat tidak beralasan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang isinya menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan rumah permanen ukuran $\pm 8 \times 12$ M2 di atas tanah yang terletak di Perumnas Anggrek Permai Blok M/17, (angka 2 sub.a surat gugatan) yang masih dalam proses pelunasan atau masih cicilan KPR di Bank BTN, adalah keterkaitannya dengan uang muka (DP), cicilan yang sudah terbayarkan dan biaya tambahan bangunan depan dan dibelakang rumah tersebut;
- b. Kendaraan berupa mobil sedan (angka 2 sub.b surat gugatan) dengan nomor

Hal. 20 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DD 207 telah dijual oleh Tergugat seharga Rp35000.000,00 dan uang tersebut di kuasai oleh Tergugat.

untuk ditetapkan sebagai harta bersama atau harta bawaan dan selanjutnya di bagi masing-masing sesuai hukum yang berlaku kepada yang berhak atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan angka 2 sub.a bukan harta bersama dan masih merupakan milik sepenuhnya Bank BTN;
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan angka 2 sub.b adalah harta diperoleh dalam perkawinan namun mobil sudah dijual bahkan hasil penjualannya telah dinikmati bersama dengan Penggugat ketika masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah terhadap bangunan rumah permanen di atas sebidang tanah tersebut, dan mobil sedan dengan Nomor polisi DD 207 adalah :

- Apakah uang angsuran rumah selama 51 bulan sejumlah Rp73.440.000,00 dan biaya tambahan bangunan rumah bagian depan sejumlah Rp10.000.000,00 serta sebagian biaya tambahan bangunan rumah bagian belakang sejumlah Rp20.000.000,00 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah uang muka pembanguinan rumah sejumlah Rp35.000.000,00 dan sebagian biaya tambahan bangunan rumah bagian belakang sejumlah Rp30.000.000,00 adalah harta bawaan Penggugat ? dan
- Apakah harga mobil sedan dengan Nomor polisi DD 207 yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp35.000.000,00 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah dan sebagian pula pengakuan berklausula, maka wajib adanya pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal. 21 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti tertulis (P1 dan P2) bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal, dan tiga orang saksi yang telah disumpah di depan sidang, juga telah memenuhi syarat formal, masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dipersidangan setelah diberi kesempatan untuk itu, dan keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Majelis Hakim menilai bukti Tergugat tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, sebab satu orang saksi dinilai bukan saksi, karena itu keterangannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah perkara ini Majelis Hakim memperhatikan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya, dan harta yang diperoleh selama perkawinannya;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat tidak menanggapi angka 1 gugatan Penggugat, karena itu Tergugat dianggap tidak membantah atau setidaktidaknya mengakui, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 2005 dan hidup sebagai suami istri hingga resmi telah bercerai berdasarkan putusan Nomor 334/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa salinan Rekening Koran KPR dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu mengandung kebenaran sebagai bukti yang sempurna, bahwa asuran atau cicilan perumahan di Perumnas Bumi Anggrek Permai Blok M No 17 Soppeng, milik Penggugat dan Tergugat telah terbayar terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai bulan Juli 2015 atau 51 bulan sejumlah Rp73.440.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) keterangannya berdasarkan atas pengetahuannya dan saling bersesuaian

Hal. 22 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat materiil, bahwa biaya renovasi atau tambahan belakang bangunan rumah sejumlah Rp20.000.000,00, adalah dari Hj. Rahmawati (Penggugat) yang diambil dari uang pribadi Penggugat, saat itu masih dalam ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadi perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, hal ini lebih dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 985 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976, merumuskan suatu kaidah, bahwa “semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri sendiri”;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka menjadi terbukti bahwa angsuran atau cicilan perumahan pada Perumnas Bumi Anggrek Permai tersebut yang terbayar sejumlah Rp73.440.000,00, dan biaya renovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap biaya tambahan bangunan depan sejumlah Rp10.000.000,00 pada perumahan tersebut, didalilkan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada satupun dari bukti yang diajukan Penggugat yang dapat mendukung kebenaran dalil tersebut, karena itu biaya tambahan bangunan depan sebagai harta bersama tidak terbukti dan gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami istri cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, karena itu harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua), dan oleh karena bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) pula untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa harta dalam perkawinan dikenal juga dengan istilah harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-

Hal. 23 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut sebagai harta pribadi yang sepenuhnya berada dalam pengusaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak ditentukan lain;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan uang muka pembelian rumah di Perumnas Bumi Anggrek Permai Blok M. No 17 Soppeng sejumlah Rp35.000.000,00, Penggugat mendalilkan bahwa uang muka tersebut sebagai harta bawaan Penggugat, karena itu Penggugat telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, bukti tertulis (P2) berupa 3 lembar fotokopi kwitansi masing-masing atas nama Murwanto (Tergugat), untuk pembayaran uang muka/biaya proses KPR. rumah Blok M/17 dikeluarkan tanggal 10 Februari 2011, untuk pembayaran kekurangan biaya proses KPR rumah Blok M/17 tanggal 6 Juni 2011 dan untuk pembayaran angsuran bulan Juni 2011, tanggal 6 Juni 2011, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut dalam bukti tertera bahwa uang diterima dari atau diserahkan oleh Murwanto (Tergugat) dan tidak ada satupun dari bukti tertulis yang dapat mendukung adanya uang muka senilai yang didalilkan Penggugat, begitupula saksi-saksi yang dihadirkan hanya satu orang saksi bernama Saksi 2 yang menerangkan, bahwa saksi bersama dengan Penggugat membayar uang muka pembangunan rumah dengan menggunakan uang pribadi Penggugat, namun karena satu orang saksi dinilai bukan saksi, maka kesaksiannya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya renovasi bangunan rumah sejumlah Rp30.000.000,00, Penggugat mendalilkan sebagai harta bawaan Penggugat, telah menghadirkan saksi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat materiil, menerangkan bahwa gaji tukang, bahan material bangunan dan harga bahan-bahan bangunan rumah pada pembangunan renovasi rumah di Perumnas milik Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah dari orang tua Penggugat, diserahkan sepenuhnya untuk Penggugat, dan oleh karena biaya renovasi rumah adalah pemberian atau hadiah dari orang tua Penggugat, maka dinilai sebagai harta pribadi Penggugat, dan tidak ditemukan adanya penentuan lain dari keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Hal. 24 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan tentang uang muka pembangunan rumah sebagai harta bawaan Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00, tidak terbukti, karena itu dinyatakan di tolak sedangkan tuntutan mengenai biaya pembangunan renovasi rumah sejumlah Rp30.000.000,00, telah terbukti sebagai harta bawaan/harta pribadi Penggugat, karena itu berlasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa harga kendaraan mobil sedan sejumlah Rp35.000.000,00 dijual sewaktu masih hidup rukun dan harga mobil dikuasai oleh Tergugat, adalah harta bersama yang harus dibagi dua dan oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya satu orang saksi (Saksi 2) yang menerangkan bahwa pernah bertemu orang tua (ibu) Tergugat di Takalala, mengatakan uang hasil penjualan mobil Tergugat yang dititip padanya dan selalu diambil sedikit-demi sedikit oleh Tergugat, namun keterangan satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain dinilai bukan saksi, sehingga kesaksiannya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita Penggugat;
3. Menyatakan uang dan biaya:
 - 3.1 Uang cicilan rumah yang terbayar sejumlah Rp73.440.000,00;
 - 3.2 Biaya renovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00;

Hal. 25 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat;
5. Menetapkan biaya pembangunan renovasi rumah sejumlah Rp30.000.000,00 adalah harta bawaan Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat tersebut kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab 1437 Hijriah* oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Kasang, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Kasang.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar.

Panitera

Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Suherlina.

Hal. 26 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya pemeriksaan ditempat	: Rp 750.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.216.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng.

Sudirman, S.H,

Hal. 27 dari 27 hal Put. No..589/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)